



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

**DUKUNGAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN FESTIVAL TAHUN BARU IMLEK 2573
KONGZILI PADA MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Festival Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili dengan tema "Persaudaraan di Tahun Macan Air (*Unity in the Year of Tiger*)", dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
 13. Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
 14. Plt. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 15. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 16. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 18. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
 19. Plt. Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
 20. Plt. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
 21. Plt. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU

: Menyelenggarakan kegiatan Festival Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan promosi perayaan melalui media sosial (*social media campaign*), pada tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022.
- b. Kegiatan Festival Lampion Jakarta (*Jakarta Lantern Festival*), pada tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022.
- c. Kegiatan tur di kawasan pecinan Jakarta (*Jakarta's china town walking tour*), pada tanggal 5 Februari, 6 Februari, 12 Februari dan 13 Februari 2022 bertempat di:
 1. Gedung Chandra Naya;
 2. Pantjoran Tea House;
 3. Klenteng Jin De Yuan;
 4. Toko Obat Tay Seng Ho;
 5. Gereja Santa Maria de Fatima;
 6. Vihara Toasebio;
 7. Petak Sembilan; dan
 8. Gang Gloria.
- d. Kegiatan pertunjukan Jakarta Imlekan, pada tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022, bertempat di Taman Fatahillah, Kota Tua.
- e. Kunjungan Gubernur ke Rumah Ibadah Konghucu, pada tanggal 1 Februari atau tanggal 2 Februari 2022.
- f. Kegiatan video ucapan Hari Raya Tahun Baru Imlek, pada tanggal 1 Februari 2022.
- g. Kegiatan jamuan makan malam dengan penampilan Gunzheng (*dinner with Gunzheng performances*), pada tanggal 11 Februari 2022, bertempat di Gedung Chandra Naya, Jalan Gajah Mada, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat.

KEDUA

: Memberikan dukungan pada penyelenggaraan kegiatan Festival Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- a. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan Festival Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili.
- b. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik:
 1. membantu menyediakan dokumentasi penyelenggaraan kegiatan Festival Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili;
 2. mempublikasikan kegiatan melalui media sosial resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 3. menyiapkan *videotron* dan kanal informasi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan swasta untuk publikasi cuplikan (*teaser*), *key visual*, maupun bahan publikasi lainnya sesuai tema kegiatan Festival Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili;

4. menyiapkan video ucapan Selamat Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili dari Gubernur; dan
 5. membantu menyiapkan QR Code PeduliLindungi pada seluruh rangkaian kegiatan Festival Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili.
- c. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif:
1. memfasilitasi dukungan perizinan terkait objek pariwisata;
 2. bertanggung jawab dan memberikan dukungan kehadiran pramuwisata (*tour guide*) pada kegiatan wisata jalan kaki di kawasan pecinan Jakarta (*Jakarta's china town walking tour*);
 3. memberikan dukungan cinderamata bagi peserta kegiatan kegiatan wisata jalan kaki di kawasan Pecinan Jakarta (*Jakarta's china town walking tour*);
 4. mempublikasikan penyelenggaraan kegiatan Festival Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili; dan
 5. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Festival Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Kepala Dinas Kebudayaan:
1. mendukung dan menyiapkan seluruh perizinan dan sarana pendukung penyelenggaraan kegiatan Festival Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili;
 2. bertanggungjawab menyediakan pengisi acara kebudayaan pada kegiatan penyelenggaraan kegiatan Festival Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili; dan
 3. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Festival Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Kepala Dinas Kesehatan:
1. menyiapkan pemeriksaan swab antigen beserta petugasnya; dan
 2. menyiapkan mobil ambulance dan petugas medis.
- f. Kepala Dinas Perhubungan:
1. menyiapkan petugas, lokasi parkir, dan rekayasa lalu lintas pada penyelenggaraan kegiatan Festival Tahun Baru imlek 2573 Kongzili; dan
 2. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Festival Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Kepala Dinas Pendidikan menghimpun pengisi acara yang berasal dari tiap tingkat sekolah (SD, SMP dan SMA) untuk mengisi acara pada penyelenggaraan kegiatan Festival Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili.
- h. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta:
1. memberikan perizinan untuk instalasi ruang publik dalam penyelenggaraan kegiatan Festival Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili; dan
 2. menyiapkan sarana terkait pemasangan lampu. dalam penyelenggaraan kegiatan Festival Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili.

- i. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota menyiapkan tanaman dekorasi (hiasan dan ornamen) pada lokasi kegiatan Festival Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili.
- j. Kepala Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab kebersihan dan penyediaan sarana kebersihan serta mobil toilet pada lokasi kegiatan Festival Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili.
- k. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi menyediakan genset beserta petugasnya pada lokasi kegiatan Festival Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili.
- l. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik:
 - 1. mengoordinasikan Forum Kerukunan Beragama untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan Festival Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili; dan
 - 2. mengoordinasikan Pemuka Agama Konghucu Buddha dan organisasi masyarakat Tionghoa untuk mengikuti kegiatan jamuan makan malam dengan penampilan Gunzheng (*dinner with Gunzheng performances*).
- m. Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengeluarkan rekomendasi kegiatan dan melakukan koordinasi pengawasan pencegahan Covid-19 dalam penyelenggaraan kegiatan Festival Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili.
- n. Plt. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah mengoordinasikan Direktur Utama PT Jakarta Tourisindo untuk:
 - 1. membuat dan menyiapkan konsep serta bahan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kegiatan Festival Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili;
 - 2. menyiapkan *key visual* kegiatan Festival Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili untuk kebutuhan publikasi dan dekorasi;
 - 3. menyiapkan konsep kreatif Festival Lampion Jakarta (*Jakarta Lantern Festival*) di 6 (enam) Wilayah Kota/Kabupaten Administrasi; dan
 - 4. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Festival Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja:
 - 1. melakukan pendampingan keamanan dan ketertiban dalam penyelenggaraan kegiatan Festival Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili; dan
 - 2. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Festival Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- p. Walikota Jakarta Barat:
 - 1. memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan pertunjukan Jakarta Imlekan di Taman Fatahillah, Kota Tua; dan
 - 2. memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan Festival Lampion Jakarta (*Jakarta Lantern Festival*) di Taman Fatahillah, Kota Tua dan Kali Besar, Kota Tua;
- q. Walikota Jakarta Selatan:
 - 1. memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan Festival Lampion Jakarta (*Jakarta Lantern Festival*) di Taman Tengah Jalan Profesor Dr. Satrio; dan

2. memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan kunjungan Gubernur ke Rumah Ibadah Konghucu di wilayah Jakarta Selatan.
- r. Walikota Jakarta Pusat:
 1. memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan Festival Lampion Jakarta (*Jakarta Lantern Festival*) di Terowongan Kendal; dan
 2. memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan kunjungan Gubernur ke Rumah Ibadah Konghucu di wilayah Jakarta Pusat.
 - s. Walikota Jakarta Utara memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan Festival Lampion Jakarta (*Jakarta Lantern Festival*) di Jalan Muara Karang Raya.
 - t. Walikota Jakarta Timur memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan Festival Lampion Jakarta (*Jakarta Lantern Festival*) di Kawasan Banjir Kanal Timur depan Rumah Sakit Duren Sawit.
 - u. Bupati Kepulauan Seribu memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan Festival Lampion Jakarta (*Jakarta Lantern Festival*) di Taman Utama Pulau Pramuka.
 - v. Kepala Biro Kepala Daerah Setda:
 1. mendukung pelaksanaan kegiatan kunjungan Gubernur ke Rumah Ibadah Konghucu dan Buddha; dan
 2. mendukung pelaksanaan kegiatan jamuan makan malam dengan penampilan Gunzheng (*dinner with Gunzheng performances*) termasuk menyiapkan undangan VIP dan menyiapkan jamuan tamu VIP berserta pendamping bagi Pemuka Agama Konghucu dan Buddha serta Tokoh Thionghoa lainnya.
 - w. Plt. Kepala Biro Umum dan Administrasi Setda, mendukung kebutuhan logistik sesuai kebutuhan penyelenggaraan kegiatan Festival Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili.
 - x. Plt. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda:
 1. menyusun perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga terkait penyelenggaraan kegiatan Festival Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili;
 2. menjalin *sponsorship* untuk memenuhi kebutuhan anggaran acara yang tidak terakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 3. menyiapkan petugas pendamping tamu VIP yang menjadi sponsor/kolaborator pada kegiatan jamuan makan malam dengan penampilan Gunzheng (*dinner with Gunzheng performances*).
 - y. Plt. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual berperan sebagai koordinator umum penyelenggaraan kegiatan Festival Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili dengan menyiapkan dokumen administrasi pendukung yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan dimaksud.
- KETIGA : Apabila situasi Covid-19 meningkat sesuai kebijakan Pemerintah, maka akan dilakukan penyesuaian kegiatan.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2022

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Marullah Matali
NIP 196511271996031003

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta